


Realisasi APBD Murni Baru Mencapai 43 Persen Mahyunadi Minta OPD Tingkatkan Kinerja



Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Sanggatta – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2025 masih lamban, terbukti hingga akhir Agustus 2025 realisasi baru mencapai 43,98 persen. Angka tersebut jauh di bawah target ideal triwulan III yang ditetapkan sebesar 75 persen. Hal tersebut dipengaruhi lambannya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menekankan pentingnya peningkatan kinerja OPD agar mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Menurutnya, pembahasan anggaran tetap harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang setiap tahunnya mengatur tentang pedoman penyusunan APBD.

“Kita terus bekerja maksimal agar optimisme tersebut dapat terwujud dengan baik,” sebutnya.

Pentingnya mengutamakan kepentingan sektoral daripada kepentingan publik, meskipun ia mengakui bahwa kepentingan politik juga memiliki peran dalam pembangunan.

“Kepentingan sektoral lebih diutamakan daripada kepentingan politik. Semua upaya pembangunan harus bermuara pada kebutuhan kabupaten dan kepentingan masyarakat,” bebrnya.

Sehingga masyarakat Kutim bisa lebih mendapatkan hak-haknya dari sistem pembangunan.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa percepatan serapan anggaran bukan hanya persoalan mengejar angka, tetapi soal memastikan manfaat pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

“Jadi selain mengejar target juga memastikan pembangunan benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.

Percepatan serapan anggaran akan berdampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Mulai dari pembangunan infrastruktur publik, percepatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembukaan lapangan kerja lokal.

“Agar segera dirasakan manfaatnya. Kalau anggaran cepat terserap otomatis pembangunan fasilitas publik segera bisa digunakan,” jelasnya. **(zm/si/ts)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Realisasi APBD Murni Baru Mencapai 43 Persen, 01/10/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk

mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.